

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam jangka waktu satu bulan setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, Jaksa akan melaksanakan penyitaan terhadap aset yang dimilikinya. Proses ini melibatkan Jaksa Penuntut Umum pada Seksi Pidana Khusus, dengan dukungan Kepala Seksi Intelijen dan tim di Kejaksaan sesuai dengan wilayahnya. Dalam pencarian harta benda terpidana, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Jaksa memiliki waktu paling lambat tiga bulan setelah penyitaan untuk melaksanakan lelang jika harta tersebut ada. Namun, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dan tidak memiliki harta yang dapat disita, terpidana akan menjalani pidana tambahan atau pidana subsidier setelah menjalani pidana pokok. Seluruh proses penyitaan harta benda dan pelaksanaan pidana tambahan harus didokumentasikan melalui Berita Acara Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti (BA-8). Setelah melewati batas waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Jaksa Eksekutor memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tambahan, Seperti tindakan perampasan dan penyitaan harta benda terpidana yang selanjutnya akan dijual lewat proses lelang. Dana yang diperoleh dari lelang tersebut akan disalurkan ke kas negara sebagai bentuk

pembayaran terhadap kerugian negara yang terkait dengan kasus tersebut. Selanjutnya, pihak Kejaksaan akan menerima berbagai dokumen, seperti D-2 (Surat Pernyataan), D-3 (Tanda Bukti Penerimaan Pembayaran Uang Pengganti) dan D-4 (Instruksi Penyerahan Uang Pengganti) atas nama terpidana terkait. Pegawai bagian administrasi Kejaksaan setempat, yang bertugas sebagai bendahara khusus/penerima, diharuskan menyetorkan uang pengganti ke kas negara dalam jangka waktu 1x24 jam setelah menerima pembayaran dari terpidana. Sebelumnya, dibuat surat penagihan (D-1) kepada terpidana. Selain itu, keluarga terpidana juga dapat menyetorkan uang pengganti secara langsung ke bank atau rekening yang disediakan oleh pihak Kejaksaan, yang kemudian disesuaikan dengan Kejaksaan yang memproses kasus terpidana tersebut. Belum terdapat pengaturan hukumnya terkait pedoman majelis hakim dalam menentukan besaran atau lamanya pidana penjara pengganti jika terpidana tidak sanggup membayar uang penggantian.

2. Kendala dan masalah yang muncul dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jambi mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah kesulitan dalam pelacakan aset milik terpidana, dimana aset tersebut mungkin tidak diketahui dan perlu dicari terlebih dahulu. Permasalahan lain muncul ketika terpidana tidak memiliki dana atau aset yang dapat dijual dengan

nilai yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti yang telah ditetapkan kepadanya. Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat istilah dapat disita, yang dapat menimbulkan kekaburan norma, ketidaktepatan, atau menyebabkan ketidakefektifan peraturan ini. Berdasarkan fakta dan data dari Kejaksaan Negeri Jambi, terlihat bahwa masih banyak terpidana yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, meskipun peraturan sudah ada. Sebagai opsi alternatif, jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, terpidana akan menjalani pidana penjara pengganti sesuai dengan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti disarankan untuk ditambah waktu pelacakan aset milik terpidana guna memaksimalkan kinerja Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Eksekutor dalam melakukan pelacakan aset. Di dalam Pasal 18 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat kata dapat disita seharusnya atau disarankan diganti dengan kata/frasa wajib guna tercapainya tujuan pidana tambahan uang pengganti. Untuk pidana penjara pengganti/subsider jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti disarankan untuk memberikan pidana penjara pengganti/subsider sebesar ancaman maksimal pidananya sesuai pasal yang dikenakan agar memberikan efek jera kepada terpidana dan agar

terpidana tidak memilih pidana penjara pengganti/subsider. Disarankan untuk membuat peraturan terkait pedoman majelis hakim dalam menentukan besaran atau lamanya pidana penjara pengganti jika terpidana tidak sanggup membayar uang penggantian.

2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Jambi, disarankan agar optimalisasi dilakukan pada regulasi yang mengatur Uang Pengganti, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saran penulis juga agar segera untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pada teknisnya yang melakukan eksekusi uang pengganti adalah Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Eksekutor, saran dari penulis apabila ada penerimaan calon Jaksa maka harus dipisah antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Jaksa Eksekutor dikarenakan dalam pelacakan aset butuh waktu yang lama, belum lagi JPU ada perkara sidang lainnya yang harus diselesaikan.